



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**
Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur 13640
Telp. 021- 8091908 Faks. 021-8002265/8011753
Website www.bphn.go.id

Nomor : PHN.HN.04.03- 68 03 Maret 2023
Lampiran : 1 eksemplar
Perihal : Perpanjangan Pendaftaran Anugerah *Paralegal Justice Award*

**Yth. Bupati/Wali Kota Seluruh Indonesia
di tempat**

Peran Kepala Desa/ Lurah sebagai pemimpin di dalam masyarakat yang memiliki pengalaman untuk mendamaikan dan menyelesaikan masalah-masalah hukum warganya merupakan faktor yang mendorong penyelenggaraan *Paralegal Justice Award*. Mengingat antusias dari Kepala Desa/ Lurah untuk mendaftarkan dirinya sebagai *Non Litigation Peacemaker* yang berperan sebagai Hakim Perdamaian Desa atau Juru Damai yang bisa menyelesaikan masalah-masalah hukum yang timbul di Desa/ Kelurahan, Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerja sama dengan Mahkamah Agung RI telah memberikan perpanjangan waktu pendaftaran *Paralegal Justice Award* yang semula ditutup tanggal 8 Maret 2023 diperpanjang menjadi **12 April 2023**. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengusulkan dan mencalonkan Kepala Desa/Lurah yang dianggap mampu dan telah berperan sebagai *Non Litigation Peacemaker* dimaksud dengan memenuhi ketentuan sebagai terlampir.

Penganugerahan *Paralegal Justice Award* tersebut diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung dengan terlebih dahulu mengikuti pendidikan dan pelatihan Paralegal selama 3 hari melalui *Paralegal Academy*, yang selanjutnya diberikan pula penghargaan bagi desa/kelurahan yang mendorong pertumbuhan investasi, pariwisata, dan lapangan kerja bagi masyarakatnya dengan Penghargaan *Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita*. Pendaftaran dapat dilakukan melalui Link: <https://bit.ly/ParalegalJusticeAward>.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Prof. Dr.Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001**

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;
3. Gubernur Seluruh Indonesia;
4. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri; dan
6. Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa dan PDTT.

Lampiran Surat Kepala BPHN
Nomor : PHN.HN.04.03-68
Tanggal : 03 Maret 2023

Anugerah *Paralegal Justice Award*
bagi Kepala Desa/Lurah sebagai *Non Litigation Peacemaker* dan
Penghargaan *Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita*

I. Ketentuan Umum

1. Peserta Anugerah Kepala Desa/Lurah sebagai *Non Litigation Peacemaker* adalah Kepala Desa/Lurah yang masih aktif menjabat sebagai Kepala Desa/Lurah;
2. Kepala Desa/Lurah yang memenuhi ketentuan sebagai *Non Litigation Peacemaker* mengikuti pendidikan dan pelatihan *Paralegal Desa* melalui *Paralegal Academy* selama 3 (tiga) hari.

II. Persyaratan

A. *Non Litigation Peacemaker*

1. Masih menduduki jabatan sebagai Kepala Desa/Lurah dibuktikan dengan SK
2. Kartu Tanda Penduduk yang di-scan dan diunggah pada link
3. Foto 4x6 dengan berpakaian dinas Kepala Desa/Lurah *background* putih
4. Daftar Riwayat Hidup
5. Bukti pengalaman Kepala Desa/Lurah dalam menyelesaikan permasalahan hukum di desa berbentuk :
 - a. cerita pengalaman singkat maksimal 2 halaman;
 - b. video dokumentasi kerja (durasi maksimal 2 menit);
 - c. link berita/media massa dan/atau;
 - d. dokumen bukti bentuk lainnya;
6. Surat Perintah/Surat Tugas mengikuti kegiatan ***Paralegal Justice Award***;
7. Surat Pernyataan Bersedia Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan *Paralegal Academy*.

B. *Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita*

1. Memenuhi syarat pada huruf A
2. Merupakan Desa Sadar Hukum/Calon Desa Sadar Hukum
3. Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dan/atau Camat
4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum
5. Dokumentasi penyelesaian permasalahan/sengketa di luar proses hukum oleh lembaga/tokoh masyarakat desa
6. Dokumentasi hasil kerja terkait upaya kelayakan investasi, peningkatan sector pariwisata dan pembukaan lapangan kerja
7. Surat Pernyataan calon penerima Penghargaan *Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita* yang tidak tersangkut kasus kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) seperti korupsi, narkoba, terorisme, dan sebagainya.

III. Waktu Pelaksanaan

1. Pengumuman dan pendaftaran peserta dilaksanakan pada tanggal 10 Februari s.d. 12 April 2023
2. Seleksi administrasi dilaksanakan pada tanggal 13 s.d. 30 April 2023
3. Audisi peserta dilaksanakan pada tanggal 1 s.d. 14 Mei 2023
4. Pengumuman hasil audisi pada tanggal 15 Mei 2023
5. *Paralegal Academy* pada tanggal 28 s.d. 31 Mei 2023 dilaksanakan di Jakarta (seluruh peserta mendapatkan sertifikat *Paralegal Desa*)
6. Eliminasi *Paralegal Academy* pada tanggal 31 Mei 2023 :
 - a. Lulusan terbaik *Paralegal Academy* akan mendapatkan penghargaan Kepala Desa/Lurah

sebagai *Non Litigation Peacemaker* dengan gelar (NL.P)

b. Desa/Kelurahan akan mendapatkan penghargaan *Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita*

7. **Paralegal Justice Award** akan diberikan bagi Kepala Desa/Lurah sebagai *Non Litigation Peacemaker* yang juga mendapatkan *Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita*, pada tanggal 1 Juni 2023 malam Hari Lahir Pancasila.

**Panitia dapat menyesuaikan waktu pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan*

IV. Tata Cara Pendaftaran

1. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui link <https://bit.ly/ParalegalJusticeAward> menggunakan email aktif;
2. Calon peserta mengunggah seluruh berkas yang dipersyaratkan dalam link pendaftaran (apabila diperlukan peserta melakukan kompres *file* untuk memperkecil ukuran *file*, karena panitia akan membatasi besaran *file* yang diunggah).

V. Tahapan Seleksi

1. Seleksi Administrasi

- a. Seleksi Administrasi dilakukan terhadap kelengkapan berkas pendaftaran yang dipersyaratkan;
- b. Panitia akan melakukan verifikasi berkas atau dokumen yang telah diunggah oleh pendaftar;
- c. Hasil seleksi administrasi akan diumumkan oleh panitia pada laman www.bphn.go.id.

2. Audisi Peserta

- a. Audisi dilakukan terhadap peserta yang telah lulus seleksi administrasi;
- b. Audisi peserta dilakukan oleh Dewan Juri, dengan melihat dan menyeleksi bukti pengalaman pendaftar dalam menyelesaikan permasalahan hukum di desa berupa cerita singkat, video, link berita/media massa, atau bukti bentuk lainnya yang disampaikan pendaftar;
- c. Dewan Juri dalam menentukan kelulusan peserta, dapat melakukan konfirmasi serta klarifikasi kepada pihak tertentu terhadap bukti pengalaman yang disampaikan pendaftar;
- d. Hasil Audisi Peserta akan diumumkan oleh panitia pada laman www.bphn.go.id.

VI. Sistem Kelulusan

1. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada pemenuhan kelengkapan persyaratan yang dipersyaratkan;
2. Kelulusan seleksi Audisi Peserta didasarkan pada penilaian terhadap pengalaman pendaftar dalam menyelesaikan permasalahan hukum di desa;
3. Eliminasi *Paralegal Academy* lulusan terbaik akan mendapatkan penghargaan Kepala Desa/Lurah sebagai *Non Litigation Peacemaker*, didasarkan pada aspek kedisiplinan mengikuti *Paralegal Academy* dan hasil *Pre-Test* dan *Post-Test*, yang selanjutnya dilakukan presentasi kompetensi dan eksistensi dari seluruh peserta;
4. Penghargaan *Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita* didasarkan pada pemenuhan kelengkapan persyaratan yang dipersyaratkan;
5. **Paralegal Justice Award** didasarkan pada Kepala Desa/Lurah sebagai *Non Litigation Peacemaker* yang juga mendapatkan *Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita*;
6. Keputusan Dewan Juri bersifat final, mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.

VII. Penganggaran

1. Biaya paket meeting selama kegiatan bagi peserta *Paralegal Academy* lulus seleksi dan audisi ditanggung oleh Panitia;
2. Biaya transportasi dan akomodasi dibebankan kepada peserta (Kepala Desa/Lurah).

VIII. Narahubung

1. Dorma Elvrianty Sirait : 0821-6817-8530
2. Susan Widhiyastuti : 0822-2022-5605